

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini menguraikan mengenai rangkuman penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1	Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak di Surabaya, Ragilia Larasati & Danny Wibowo, (2022)	Harmonisasi, kenaikan PPN 11%, daya beli turun, kenaikan harga jual	Pemberlakuan tarif kenaikan PPN dari 10% jadi 11% diatur pada UU HPP No. 7 tahun 2021. Dari kenaikan tarif tersebut menimbulkan kenaikan harga jual dan penurunan daya beli konsumen.	Penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu penerapan kenaikan PPN 11% yang menjadikan kenaikan harga jual dan penurunan daya beli. Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian.

2	Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Masyarakat di Indonesia, Fatchul Majid, Hilda Shofiatus Sholikhah, Lintang Sarwendah, (2023)	Pajak, kenaikan tarif, dampak pada masyarakat	Kenaikan PPN 11% tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah, dirugikan oleh kenaikan pajak yang disertai dengan kenaikan barang pokok. Kenaikan tarif PPN 11 % berdampak positif dan negatif. Dampak negatif yang berlangsung yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. Dampak positif terhadap anggaran negara, di mana kenaikan tersebut dapat memperbaiki anggaran negara dan meningkatkan penerimaan pajak oleh negara.	Persamaan penelitian tersebut yaitu kenaikan PPN 11% karena penerapan UU HPP No 7 Tahun 2021. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu perbedaan objek penelitian.
3	Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Petambahan Nilai di Indonesia, Nadhif Zulfa Agustina & Djoni Hartono, (2022)	CGE, pajak penghasilan badan, PPN, PDB	Penggunaan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dengan besaran 22% dan peningkatan PPN dengan besaran 11% secara bersamaan akan menyebabkan peningkatan dalam konsumsi serta investasi pemerintah. Namun, ini dapat mengakibatkan penurunan dalam konsumsi swasta, Produk Domestik Bruto (PDB), dan pendapatan rumah tangga. Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap	Persamaan penelitian dari kesamaan variable yaitu perubahan tarif pajak penghasilan badan dan PPN. Perbedaan penelitian ini yaitu perbedaan metode penelitian.

			<p>sektor ekonomi. Sektor-sektor yang terpengaruh mencakup administrasi pemerintahan, jaminan dan pertahanan sosial wajib, layanan pendidikan, penggalian dan pertambangan, serta layanan kesehatan serta aktivitas sosial.</p>	
4	<p>Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ABC Sebelum dan Setelah Diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, Galuh Chandra Kirana & Ulfa Puspa Wanti Widodo, 2023</p>	<p>Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021</p>	<p>Peningkatan tarif PPN sebesar 11% belum berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi secara efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT. ABC bekurang dalam pembelian dan penjualannya. PT. ABC menghitung harga jualannya dengan cermat untuk menjaga margin keuntungan dan mematuhi regulasi pemerintah. Namun, situasi ini pada dasarnya mengurangi daya beli individu karena mereka merasa bahwa kenaikan harga jual telah terlalu tinggi.</p>	<p>Persamaan penelitian dari kesamaan variable yaitu Implementasi PPN dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian.</p>
5	<p>Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia dengan Tax Center Jilid 2, Setiadi, 2022</p>	<p>Pengampunan Pajak, Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, harmonisasi</p>	<p>UU HPP ialah kebijakan terbaru pemerintah untuk mengelola pendapatan negara selama masa pandemi Covid-19. Pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah perubahan</p>	<p>Persamaan dari penelitan terdahulu yaitu pada variable yaitu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu perbedaan</p>

			<p>terkait NPWP, PPh Pasal 21, Tarif Pasal 17, Pajak Karbon, dan PPN untuk meningkatkan pendapatan negara.</p> <p>Amnesti pajak adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Penerapan Undang-Undang HPP dan Amnesti Pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2022.</p>	<p>metode penelitian. Peneliti melibatkan penggunaan metode <i>systematic analysis</i> melalui jurnal terkait.</p>
--	--	--	---	--

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

“Pajak mengacu pada pembayaran uang yang harus dibayarkan oleh individu kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum, dan biasanya dilakukan tanpa mengharapkan imbalan langsung atau penggantian segera”, (Sutedi, 2013:2).

Menurut P.J.A. Adriani, pajak merujuk pada pembayaran yang harus dijalankan secara wajib kepada pemerintah oleh individu yang berkewajiban membayar sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Dana ini tidak secara langsung dialokasikan untuk tujuan khusus dan diperuntukan sebagai pendanaan pengeluaran umum yang terkait pada tugas-tugas pemerintah. Negara merupakan entitas politik yang membentuk dan mengelola sistem pemerintahan.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 terkait Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak mengacu pada suatu pembayaran yang harus dijalankan pada pemerintah oleh badan atau individu sejalan pada perundangan yang berlaku. Pembayaran ini bersifat wajib dan tidak dapat dinegosiasikan, serta tidak menghasilkan kompensasi langsung. Dana yang dikumpulkan melalui pajak digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara, dengan tujuan akhir mencapai peningkatan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan, dapat ditarik simpulan bahwasanya pajak adalah pembayaran atau sumbangan yang harus dibayar oleh individu atau entitas perusahaan mengacu pada ketentuan hukum yang diberlakukan. Pembayaran ini ditujukan kepada kas negara untuk pembiayaan keperluan umum dan bersifat wajib serta dapat dipaksakan oleh undang-undang.

2.2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai UU No. 41 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) mengacu pada jenis pajak yang dibebankan pada konsumsi jasa dan barang di dalam Daerah Pabean.

Menurut Sutedi (Sutedi, 2013, p. 2), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) mengacu pada pajak yang dibebankan pada konsumsi jasa atau barang yang dikenai pajak pada daerah pabean tertentu. Daerah pabean

yang dimaksudkan mencakup wilayah hukum Negara Republik Indonesia, termasuk wilayah udara, perairan, dan darat.

Produsen atau pedagang yang telah disahkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) bertanggung jawab atas pelaporan, penyetoran, dan pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dalam proses pelaporan PPN, terdapat dua istilah utama, yaitu pajak keluaran dan pajak masukan. PPN keluaran dipungut oleh PKP saat mereka menjual produk mereka kepada pelanggan, sementara PPN masukan merujuk pada pajak yang dibayarkan oleh PKP saat mereka membeli atau memperoleh produk atau layanan dari pihak lain.

Upaya yang dijalankan pemerintah guna mencapai peningkatan penerimaan negara diwujudkan dengan adanya kebijakan UU terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. UU HPP memuat dua isi pokok, yakni tujuan dan asas. Penerapan Undang-Undang HPP didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesederhanaan, efektivitas, kejelasan hukum, efisiensi, dan urgensi negara. Perundangan ini disahkan dengan maksud utama yang beragam. Pertama, guna merangsang pembangunan perekonomian yang berkesinambungan dan memfasilitasi pemulihan perekonomian. Kedua, untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga dapat membiayai program pembangunan nasional secara efisien. Selanjutnya, untuk memajukan menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Terakhir, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela di antara para wajib pajak.

Selain itu, di dalam UU tersebut diantaranya mencakup mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Merujuk kepada UU yang diberlakukan maka CV XXX juga menerapkan, menjalankan dan memungut PPN untuk penjualan Barang Kena Pajak (BKP). CV XXX mulai menerapkan UU HPP ini sejak akhir 2023 lalu dan masih berjalan hingga saat ini.

a) Tarif Pajak Pertambahan Nilai

UU No. 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merubah UU No. 42 Tahun 2009 terkait Pajak pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari 10% naik menjadi 11%. Tarif PPN baru berlaku sejak 1 April 2022. Tarif PPN akan meningkat menjadi 12% selambatnya pada Januari 2025. Naiknya tarif ini adalah revisi Undang-Undang Perpajakan.

Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan wirausaha dan setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menjalankan pembayaran dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiap bulan ataupun dalam periode pajak yang ditentukan, sejalan pada aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Pembayaran PPN harus dilakukan sejalan pada jumlah yang terutang, termasuk restitusi pajak, kekurangan pembayaran, pembayaran berlebihan, dan saldo terutang lainnya, yang menjadi kewajiban pada bulan atau periode pajak selanjutnya. Batas waktu

untuk menyampaikan laporan PPN adalah tanggal 30 atau 31 bulan sesudah berakhirnya periode pajak yang bersangkutan. Kegagalan dalam melaporkan dapat dikenai denda dengan besaran Rp. 500.000,- untuk PKP yang digariskan pada Pasal 7 ayat (1) UU KUP (Wati et al., 2023).

b) Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Beberapa pihak yang wajib memungut, membayar, serta melaporkan PPN yaitu mencakup:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menawarkan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean dan menjalankan ekspor Barang/Jasa Kena Pajak yang berwujud atau Jasa Kena Pajak yang tidak berwujud.
2. Pengusaha kecil atau UMKM yang memilih untuk mendaftar menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak).

c) Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sebelumnya ketentuan mengenai objek PPN ditetapkan pada UU No. 16 Tahun 2000 serta UU No. 28 Tahun 2007. Kemudian terdapat revisi pada Undang-Undang Perpajakan dan perubahan objek PPN diatur pada UU No. 7 Tahun 2021. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) kategori yang masuk pada objek PPN yaitu sebagai berikut:

1. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
 2. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak berwujud dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean.
 3. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam wilayah pabean yang dilakukan oleh pelaku usaha atau PKP.
 4. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud oleh PKP.
 5. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud oleh PKP.
 6. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean.
 7. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam wilayah pabean yang dilakukan oleh pelaku usaha atau PKP.
 8. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh PKP.
- d) Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Dipungut dan Dibebaskan

Ketika fasilitas PPN tidak dibebankan, ini berarti pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa dan/atau barang kena pajak tetap harus dibayarkan tetapi tidak dipungut secara langsung. Namun, karena PPN tetap terutang meskipun tidak dipungut, maka pajak masukan yang terkait pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapatkan tindakan khusus atau fasilitas tidak dipungut pajak tersebut masih dapat diakui sebagai kredit.

Pada kasus di mana ada pembebasan pajak atas pertambahan nilai, yang menjadikan tidak ada pajak keluaran, berbeda dengan ketentuan pengakuan kredit pajak masukan terkait penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diberi fasilitas PPN tidak dipungut. Dalam kasus pembebasan, karena tidak terdapat pajak keluaran yang dihasilkan, berakibat pajak masukan yang terkait pada penyerahan BKP dan/atau JKP yang memperoleh fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN tidak bisa diakui sebagai kredit.

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diberikan fasilitas PPN tidak dibebankan atau terbebas dari pengenaan PPN oleh PKP tetap diwajibkan melakukan penerbitan faktur pajak. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip akuntansi, yang mewajibkan pengungkapan semua transaksi, baik yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) maupun non-BKP. PKP yang menjalankan penjualan BKP dan/atau JKP dengan fasilitas tidak dipungut pajak diharuskan mengeluarkan Faktur Pajak berkode faktur 07. Sementara itu, untuk penjualan BKP dan/atau JKP dengan fasilitas pembebasan PPN, PKP wajib melakukan penerbitan Faktur Pajak berkode faktur 08.

Dasar hukum lain yang mengatur fasilitas PPN dibebankan yaitu berdasarkan PP No. 49 Tahun 2022 terkait pembebasan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas barang kena

pajak tertentu, jasa, dan pemanfaatannya yang memiliki asal dari luar daerah pabean.

PP ini menetapkan terkait :

- 1) Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang memiliki kepentingan strategis dan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Penyediaan jasa tertentu yang kena pajak dan memiliki kepentingan strategis di dalam Daerah Pabean, serta penggunaan jasa tersebut dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang tidak termasuk dalam Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang memiliki kepentingan strategis, serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak khusus yang memiliki kepentingan strategis, dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean, tanpa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

- 5) Impor Barang Kena Pajak yang bebas bea masuk dan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan, yang sering disebut PPh, merupakan pajak yang dipungut dari individu atau perusahaan berdasarkan penghasilan yang didapat atau diterima pada suatu tahun pajak tertentu (Sutedi, 2013, p. 51). Pendapatan ini mencakup peningkatan kapasitas ekonomi dari sumber-sumber domestik dan internasional yang bisa dipergunakan dalam konsumsi serta meningkatkan kekayaan melalui laba usaha, hadiah, gaji, dan lainnya.

Pajak penghasilan mengacu pada kewajiban perpajakan yang dibebankan terhadap individu ataupun badan atas pendapatan yang diperoleh atau diterima selama periode satu tahun pajak.

Pajak merujuk kepada kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu maupun entitas bisnis kepada pemerintah, sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mengharapkan imbalan langsung. Dana yang terkumpul dari pajak dimanfaatkan oleh negara untuk memenuhi banyak kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh (Undang-Undang HPP, 2021).

Sesuai Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dibebankan pada badan yakni 25%. Setelah adanya reformasi perpajakan dan diberlakukannya UU HPP No

7 Tahun 2021 menurun menjadi 22%. Pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan Badan dengan tujuan untuk menarik investasi, menggerakkan aktivitas ekonomi, dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar dapat bertahan dan beroperasi lebih baik, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Dengan kebijakan yang baru, CV XXX sudah menjalankan kewajiban perpajakan dengan menyetorkan PPh Badan sesuai dengan UU HPP yaitu dengan tarif sebesar 22%.

2.2.4 Pengertian PPh Badan

Menurut Priantara (2016:173), Pajak Penghasilan mengacu pada jenis pajak yang diatur oleh pemerintah pusat serta mencakup peran yang signifikan dalam menghasilkan pendapatan bagi negara.

Bedasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008 mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan yaitu mencakup:

1. Menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang mencakup penetapan penghasilan bersih fiskal dan pengurangan kompensasi kerugian fiskal.
2. Menetapkan jumlah pajak penghasilan yang perlu dibayar dengan melakukan pengalihan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak yang diberlakukan.
3. Menghitung PPh lebih bayar atau PPh kurang bayar.

a) Tarif PPh Badan

Dasar pengenaan tarif untuk wajib pajak badan yaitu mencakup:

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menurut Bab III Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang HPP, wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 dalam satu tahun pajak akan dikenakan tarif pajak penghasilan dengan besaran 22%. Tarif baru ini akan berlaku mulai tahun pajak 2022. Mengacu pada pasal 17 UU Pajak Penghasilan, perhitungannya dilakukan dengan mengalikan tarif PPh pasal 17 sebesar 22% dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2. Tarif PPh Pasal 31 E ayat 1

Menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal 31E ayat 1 UU Pajak Penghasilan, perusahaan domestik dengan pendapatan bruto antara Rp. 4.800.000.000,00 hingga Rp. 50.000.000.000,00 memiliki hak untuk memperoleh manfaat berupa pengurangan tarif pajak dengan besaran 50% yang diberlakukan pada pendapatan yang diperoleh dari bagian peredaran bruto hingga mencapai Rp. 4.800.000.000,00.

3. Tarif PPh Final UMKM menurut PP 23 Tahun 2018

Tarif Pajak Penghasilan akhir adalah 0,5%. Pajak Penghasilan akhir dihitung dengan mengalikan pendapatan bruto bulanan (yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00) dengan tarif PPh final dengan besaran 0,5%. Jika total pendapatan Wajib Pajak Badan melebihi Rp. 4.800.000.000,00 pada satu tahun pajak, maka pada tahun selanjutnya wajib melakukan pembayaran pajak mengacu pada tarif PPh yang telah ditetapkan dalam UU Pajak Penghasilan.

b) Subjek PPh Badan


Subjek pajak penghasilan mencakup orang pribadi, harta warisan yang belum terbagi serta masih merupakan entitas tunggal, serta bentuk usaha tetap. Wajib pajak secara umum dapat diidentifikasi sebagai subjek pajak. Pada UU Pajak Penghasilan, subjek pajak meliputi subjek pajak nasional dan manca negara.

c) Objek PPh Badan

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, subjek pajak penghasilan merujuk kepada seluruh peningkatan dalam kemampuan perekonomian yang didapat ataupun diterima oleh Wajib Pajak, termasuk di dalam ataupun di manca negara, yang bisa dipergunakan dalam keperluan

konsumsi pribadi atau untuk menghasilkan peningkatan kekayaan Wajib Pajak. Definisi ini mencakup semua jenis dan nama dari kemampuan tersebut.

2.3 Kerangka Teoritis



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

Pada gambar 2.1 telah di gambarkan mengenai kerangka teoritis, dimana PPN dan PPh mengalami perubahan karena penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 di CV XXX. Implementasi UU HPP di CV XXX diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara melalui kenaikan tarif PPN 11% dan pengenaan PPh Badan dengan tarif 22% atas peredaran bruto dan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang konsolidatif menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.